



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 027 / G / 2014/ PTUN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:--

N a m a	:	SRI PANTUN.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;-----
Tempat tinggal	:	Desa Cibelok, RT 01. RW. 02, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2014 telah memberikan kuasa kepada :-----

N a m a	:	ANGGORO ADI ATMOJO, S.H.----- 1. ABAS FATUROCHMAN, S.H.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokat/Pengacara “ Anggoro Adi Atmojo, S.H & Rekan “;-----
Berkantor	:	Jl. Tambora Nomor 34 Pegatungan, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan	:	BUPATI PEMALANG;-----
Berkedudukan	:	Jl. Surohadikusumo No.-----

Halaman 1 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Kabupaten Pemalang;-----
--	-------------------------------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/847/Tahun 2014 tanggal 30

Maret 2014, memberikan kuasa kepada :-----

1.	N a m a	:	PUJI SUGIHARTO,S.H.- -----
	J a b a t a n	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	A l a m a t	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;
2.	N a m a	:	SRI SUBYAKTO, S.H,MSi.----- -----
	J a b a t a n	:	Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;----- -
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	A l a m a t	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;
3.	N a m a	:	WUWUH SETIYONO, S.H.----- -----
	J a b a t a n	:	Kasubbag Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum

Halaman 2 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;----- ----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	A l a m a t	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;
4.	N a m a	:	R A N O T O, S.H.----- -----
	J a b a t a n	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;----- ----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	A l a m a t	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;
5.	N a m a	:	DWI SETYO WIBOWO, S.H.----- -----
	J a b a t a n	:	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;----- ----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	A l a m a t	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut;----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 027/PEN-DIS/2014/PTUN.SMG tanggal

13 Maret 2014 tentang Lolos Dismissal

Process;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 027/PEN.MH/2014/PTUN.SMG tanggal 13 Maret 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 027/PEN.PP/
2014/PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 027/
PEN.HS/2014/ PTUN.SMG tanggal 22 April 2014 tentang Hari
Persidangan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan
keterangan saksi dimuka persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya
tertanggal 11 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Maret 2014 dan
telah diperbaiki pada tanggal 22 April 2014 dibawah register perkara Nomor :
027/G/2014/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----

Halaman 4 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang : Obyek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono;-----

II. Tentang : Tenggang Waktu

2. Bahwa Penggugat mendengar adanya Keputusan a quo dari masyarakat Desa Cibelok terkait informasi adanya pelaksanaan pelantikan dan penyempahan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok di Kantor Bupati Pemalang pada tanggal 24 Desember 2013 atas nama Warsono, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mendaftarkan gugatan ini tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima untuk diperiksa dan diputuskan, karena telah memenuhi syarat tentang tenggang waktu yang ditentukan;-----

III. Tentang : Alasan-alasan yang menjadi Gugatan

4. Bahwa pada Rabu tanggal 27 Nopember 2013 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah dilaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa Cibelok, dengan diikuti 4 (empat) peserta (calon) yaitu :

No.	Nama Calon	Gambar
1.	Warsono	Padi
2.	Kuswandi	Ketela

Halaman 5 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



3.	Sri Pantun	Jagung
4.	Ruswandi	Kelapa

5. Bahwa sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan membacakan Tata Tertib Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok, khususnya Suara Sah dan Suara Tidak Sah sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi yaitu :-----

Pasal 61 ayat 1

Ketentuan yang disepakati mengenai Suara Tidak Sah, antara lain :---

- tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- tidak ada tusukan pada tanda gambar maupun utuh/blangko.-----
- tusukannya berada diluar bidang tanda gambar.-----
- lebih dari satu tanda gambar yang rusak atau lebih dari bidang tusuk.-----
- tusukan menggunakan benda lain yang bukan alat penusuk yang telah disediakan, misal : Rokok atau Bolpoint dan lain-lain.-----
- penusukan tanda gambar dengan cara dibuat lobang dengan mengambil sebagian tanda gambar.-----

Pasal 61 ayat 2

Ketentuan yang disepakati mengenai Suara Sah antara lain :-----

- ada tanda tangan Ketua Panitia Kepala Desa.-----
- ada tusukan pada tanda gambar.-----
- ada satu tusukan, sekalipun tidak mengenai tanda gambar tetapi tusukan itu masih berada didalam bidang (tanda gambar) atau menyentuh garis segi empat tanda gambar tersebut.-----



- d. yang ada tusukannya lebih dari satu, bidang tusukan tersebut ada pada satu bidang tanda gambar tetapi tidak mengenai bidang tanda gambar.-----
- e. sah hasil pemungutan tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya tanda tangan calon atau saksi.-----
6. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara mulai dari kehadiran para calon pemilih yang masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), diteruskan dengan pendaftaran calon pemilih oleh Panitia, selanjutnya calon pemilih menerima surat suara dalam keadaan terlipat untuk digunakan memilih atau mencoblos salah satu tanda gambar calon Kepala Desa, kemudian setelah pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) surat suara dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara yang tersedia;-----
7. Bahwa tahapan selanjutnya setelah proses pemungutan suara selesai dan ditutup, diteruskan dengan tahapan pelaksanaan perhitungan suara perolehan hasil masing-masing calon Kepala Desa, sebelum perhitungan suara dilaksanakan Panitia meminta pada para Calon Kepala Desa untuk terlebih dahulu menandatangani blangko kosong yaitu Berita Acara Hasil Perolehan suara yang telah disiapkan, selanjutnya para calon Kepala Desa pulang kerumah masing-masing, kemudian surat suara dalam kotak suara dikeluarkan dimeja Panitia dan satu persatu surat suara oleh Panitia dibuka, dinilai dan ditentukan serta dinyatakan SUARA SAH atau SUARA RUSAK/TIDAK SAH gambar masing-masing calon Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai, maka berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Nomor : 18/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013, dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang tersedia: 7.878 surat suara
- b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : 5.132 pemilih
- c. Jumlah suara yang tidak sah (dipakai tetapi suara tidak sah) : 173 suara;-----

- d. Jumlah suara sah.....: 4.959 suara

Dengan rincian yaitu :

- 1. Sdr. Warsono (Gambar Padi) memperoleh.....: 1.842 suara
- 2. Sdr. Kuswadi (Gambar Ketela) memperoleh..... : 653 suara
- 3. Sdri.Sri Pantun (Gambar Jagung) memperoleh.....: 1.839 suara
- 4. Sdr. Ruswandi (Gambar Kelapa) memperoleh.....: 625 suara
- e. Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai..... : 2.746 suara

9. Bahwa setelah Panitia selesai melaksanakan pemungutan suara, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2013 Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok dengan Tembusan Camat Taman, dan atas laporan hasil pelaksanaan dan berita acara pemilihan Kepala Desa Cibelok yang disampaikan oleh Panitia tersebut, BPD mengadakan rapat dan menetapkan dengan keputusan yaitu Sdr. Warsono (Gambar Padi) dengan perolehan 1.842 suara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah BPD menetapkan Sdr. Warsono (Gambar Padi) sebagai Calon Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Taman untuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala Desa Terpilih;-----

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupun melalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitian berkas-berkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok;-----

12. Bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkas-berkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan pada tanggal 24 Desember 2013;-----

13. Bahwa satu hari setelah pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPD

Halaman 9 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Sdr. Warsono (Gambar Padi) sebagai Calon Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau sebelum BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Taman untuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala Desa Terpilih, Penggugat telah menyampaikan surat pengaduan atau keberatan kepada Panitia dengan tembusan Tergugat pada pokoknya yaitu terkait tindakan Panitia yang menyatakan SAH atas surat suara yang tidak ada cap/stempel panitia dan tanda tangan Ketua Panitia Pilkades serta adanya tindakan Panitia yang menyatakan TIDAK SAH atau RUSAK surat suara Penggugat (Gambar Jagung) dengan tusukan benar tetapi ada sobekan kecil disamping (tepatnya ditangan panitia pembuka surat suara) adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 jo Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok, yang mengatur SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, akan tetapi surat pengaduan atau keberatan Penggugat tidak ada tanggapan;-----

14. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2013 kepada Tergugat juga telah menyampaikan surat pengaduan atau keberatan dengan maksud dan tujuan adalah agar Tergugat juga telah menyampaikan surat pengaduan atau keberatan dengan maksud dan tujuan adalah agar Tergugat melalui kewenangan yang dimiliki dapat melakukan pemeriksaan atau verifikasi ulang terkait laporan hasil

Halaman 10 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan berita acara pemilihan Kepala Desa Cibelok yang disampaikan oleh BPD Desa Cibelok, dengan alasan-alasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terdapat adanya PELANGGARAN PROSEDUR dan tindakan Panitia yang TIDAK JUJUR dan ADIL serta adanya KECURANGAN dalam menilai dan menentukan SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH, akan tetapi surat pengaduan atau keberatan Penggugat tidak ada tanggapan tanpa alasan yang jelas;-----

15. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atas surat pengaduan atau keberatan yang telah disampaikan Penggugat, selanjutnya pada Senin, 2 Desember 2013, sekitar \pm 150 orang masyarakat Desa Cibelok datang ke Kantor Pemerintah Desa Cibelok untuk meminta bertemu dengan Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibelok, pertemuan juga dihadiri unsur Camat Taman sebagai Pejabat yang mewakili Tergugat, adapun kehadiran masyarakat dengan alasan adanya pelanggaran ketentuan SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH serta menuntut untuk membuka kembali kotak suara dan dilakukan perhitungan ulang, akan tetapi tuntutan masyarakat tidak dipenuhi oleh Panitia;-----

16. Bahwa Penggugat pada 19 Desember 2013 melalui Kuasa Hukum kepada Tergugat telah menyampaikan surat keberatan dengan Nomor : 01/AA&R/XII/2013 tentang permohonan untuk melakukan penundaan pelantikan calon Kepala Desa Cibelok dengan alasan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibelok dan adanya upaya hukum keperdataan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Pml tanggal 19 Desember 2013, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tetap mengeluarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/ Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono serta melaksanakan pelantikan dan penyempahan Kepala Desa Terpilih di Kantor Bupati Pemalang tanggal 24 Desember 2013;-----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman pada pokoknya mengamanatkan, bahwa agar pemilihan Kepala Desa terlaksana secara demokratis, jujur dan adil, panitia pemilihan menerima pengaduan dari masyarakat serta memperhatikan dan dilakukan penyelesaian;-----

18. Bahwa Berita Acara Perhitungan Suara Nomor : 18/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013 tentang hasil perhitungan suara dan BPD mengadakan rapat dan menetapkan dengan keputusan yaitu Sdr. Warsono (Gambar Padi) dengan memperoleh 1.842 suara sebagai

Halaman 12 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah bertentangan dengan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok, Pasal 74 dengan jelas dan terang berbunyi : “ Panitia Pemilihan dalam memproses pemilihan Kepala Desa, berpedoman pada Peraturan BPD ini dan peraturan perundang-undangan lainnya”;-----

19. Bahwa pelanggaran sebagaimana posita angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 merupakan pelanggaran atas asas BEBAS, JUJUR, RAHASIA, ADIL dan TRANSPARAN sebagaimana Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu ;-----

1. Asas Kepastian yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiatif, akomodatif dan selektif;-----
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

Halaman 13 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

5. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

20. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak dilakukan dengan pemberian informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, oleh karena itu, maka tindakan Tergugat melanggar Asas Keterbukaan dan asas dalam penyelenggaraan negara;-----

21. Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang pada esensinya dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kehidupan demokrasi. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat seharusnya memperhatikan dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakatnya dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat,

Halaman 14 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan malah mengeluarkan keputusan tersebut sebagaimana objek sengketa;-----

22. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat dikhawatirkan Tergugat melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah karena membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan / atau golongan masyarakat yang lain. Bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian keputusannya dikeluarkan Tergugat telah nyata-nyata meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan / atau masyarakat lain;-----

23. Bahwa setiap negara hukum tujuan dari suatu pemerintahan yang baik adalah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat dan memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebaliknya setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi pemerintah dan menghormati hukum yang berlaku serta melaksanakan segala hak-hak dan asasinya sebagai anggota masyarakat yang baik pula. Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini perlu diperoleh kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh

Halaman 15 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah telah ditetapkan batas-batasnya. maka pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berlandaskan pada hukum tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu, ada ukuran dalam menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat yaitu :-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPBB);-----

24. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono, secara mutatis mutandis dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;-----

Halaman 16 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang, untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan bahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/ Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH karena bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;-----
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala
Desa;-----

Pasal 47 ayat 1

Ketentuan yang disepakati mengenai SUARA TIDAK SAH,
antara lain :-----

- a. tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa;-----
- b. tidak ada tusukan pada tanda gambar maupun utuh/
blangko;-----
- c. tusukannya berada diluar bidang tanda gambar;-----
- d. lebih dari satu tanda gambar yang rusak atau lebih dari
bidang tusuk;-----
- e. tusukan menggunakan benda lain yang bukan alat
penusuk yang telah disediakan, misal : rokok atau bolpoint
dan lain-lain;-----
- f. penusukan tanda gambar dengan cara dibuat lobang
dengan mengambil sebagian tanda gambar;-----

Pasal 47 ayat 2

Ketentuan yang disepakati mengenai SUARA SAH, antara lain :

- a. ada tanda tangan Ketua Panitia Kepala Desa;-----
- b. ada tusukan pada tanda gambar;-----
- c. ada satu tusukan, sekalipun tidak mengenai tanda gambar
tetapi tusukan itu masih berada didalam bidang (tanda
gambar) atau menyentuh garis segi empat tanda gambar
tersebut;-----



d. yang ada tusukannya lebih dari satu, bidang tusukan tersebut ada pada satu bidang tanda gambar tetapi tidak mengenai bidang tanda gambar;-----

e. sah hasil pemungutan tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi;-----

26. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono tersebut, SANGAT BERTENTANGAN dengan peraturan dan Asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai cukup alasan dan cukup syarat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk diterima, diperiksa serta berikutnya diputuskan;-----

27. Bahwa dengan Batal Demi Hukum Surat Keputusan Tergugat tersebut (yang menjadi objek dalam gugatan ini), maka Penggugat memohon juga Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang untuk Mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di Semarang untuk dapat menerima gugatan Penggugat, memeriksa dan memberikan putusan pada perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan, Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono;-----
3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan, Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai dengan Dalil Gugatan Penggugat point 4 sampai dengan point 6 pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Cibelok , Kecamatan Taman, Kabupaten

Halaman 20 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, dengan diikuti 4 (empat) orang Calon Kepala Desa, yaitu :

1. Sdr. Warsono (Gambar Padi);-----
2. Sdr. Kuswadi (Gambar Ketela);-----
3. Sdri. Sri Pantun (Gambar Jagung); dan-----
4. Sdr. Ruswandi (Gambar Kelapa).-----

Bahwa Proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa didahului dengan rapat pemungutan suara yang dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok, dan dilanjutkan dengan Proses Pemungutan Suara, dimana dalam Tempat Pemungutan Suara selain Panitia juga ada Para Calon Kepala Desa, Saksi-Saksi Calon Kepala Desa, dan Tamu Undangan.-----

2. Dalam Dalil Gugatan Penggugat Point 7 dan Point 8, bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok telah dihadiri 5.132 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan setelah dilakukan Penghitungan Suara berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : 18/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013, dengan hasil sebagai berikut :-----

- a) Jumlah Surat Suara Yang Tersedia :
7.878;-----
- b) Jumlah Pemilih Yang Hadir Menggunakan Hak
Pilih : 5.132;-----
- c) Jumlah Suara Yang Tidak Sah (dipakai tetapi
suaranya tidak sah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173;-----

d) Jumlah Suara Sah : 4.959, dengan

rincian :-----

5. Sdr. Warsono (Gambar Padi) memperoleh 1.842 suara;-----

6. Sdr. Kuswadi (Gambar Ketela) memperoleh 653 suara;-----

7. Sdri. Sri Pantun (Gambar Jagung) memperoleh 1.839

suara;-----

8. Sdr. Ruswandi (Gambar Kelapa) memperoleh 625 suara;---

a) Jumlah Sisa Surat Suara Yang Tidak Terpakai :

2.746 suara;---

Bahwa Proses Penghitungan Suara tersebut telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan telah disaksikan oleh Para Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa Cibelok dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa dan Para Saksi dari Para Calon Kepala Desa.-----

3. Dalam dalil Gugatan Penggugat Point 9, Point 10, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman telah melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman dengan tembusan Camat Taman dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Nomor : 141/21/PANPIL/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok, dan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman telah dimusyawarahkan dengan menghasilkan Keputusan Badan

Halaman 22 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor : 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok tertanggal 29 Nopember 2013, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman dengan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor : 141/17/BPD/2013 tanggal 29 Nopember 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman yang ditujukan kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan dengan Keputusan Bupati.-----

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Point 11 dan Point 12, bahwa dengan adanya Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman, Bupati telah melakukan penelitian berkas-berkas persyaratan calon terpilih beserta laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 141/169/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Pemalang, dan setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor : 141.1/11/Tapem. Tanggal 9 Desember 2013, dan disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.-----

Halaman 23 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Dalil Gugatan Penggugat Point 13 dan Point 14, bahwa mengenai Surat Pengaduan yang disampaikan Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 mengenai keberatan Penggugat, Panitia ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok tidak mengambil sikap untuk menanggapi, karena berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa *"Penyelesaian Pengaduan setelah Berita Acara ditandatangani pada tahapan pemungutan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa"*, sehingga sesuai dengan Pasal 34 tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat berbuat apa-apa.-----

Sedangkan mengenai alasan pengaduan Penggugat dimana terdapat adanya pelanggaran prosedur dan tindakan Panitia yang tidak jujur dan adil serta adanya kecurangan dalam menilai dan menentukan suara sah dan suara tidak sah, adalah sangat mengada-ada, Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menentukan Surat Suara Sah maupun Suara Tidak Sah telah diatur dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan telah disaksikan oleh masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa sehingga Proses Penghitungan telah berjalan sesuai dengan prosedur, jujur dan adil.--

6. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Point 15 dan Point 16, dalam hal Surat Pengaduan yang disampaikan Penggugat pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 24 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 mengenai keberatan Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok tidak mengambil sikap untuk menanggapi, karena berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa "*Penyelesaian Pengaduan setelah Berita Acara ditandatangani pada tahapan pemungutan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa*", sehingga sesuai dengan Pasal 34 tersebut diatas Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok tidak dapat berbuat apa-apa.-

Berdasarkan hal tersebut juga Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat tertanggal 19 Desember Nomor : 01/AA&R/XII/2013 tentang Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok dan Upaya Hukum Keperdataan yang dilakukan Penggugat adalah Hak Penggugat sepenuhnya sebagai salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Cibelok.-----

7. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat Point 17 dan Point 18 adalah sangat mengada-ada, hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemungutan Suara (Setelah Pengunduran Waktu Satu Jam) Nomor : 17/BA.PANPIL/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok telah berjalan lancar, aman, tertib dan teratur dan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : 18/BA.PANPIL/2013 tertanggal 27 Nopember 2013 dimana dalam Berita Acara tersebut juga telah ditandatangani oleh Para Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa dalam hal ini juga Penggugat ikut menandatangani. Bahwa dalil Penggugat mengenai Berita

Halaman 25 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penghitungan Suara, Musyawarah BPD dan Penetapan BPD terhadap Calon Kepala Desa Terpilih adalah bertentangan dengan Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman nyata-nyata mengada-ada, Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok dalam melaksanakan seluruh Tahapan-Tahapannya telah mendasari Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan tentu saja sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya;-----

8. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Point 19 sampai dengan Point 21 adalah sangat mengada-ada, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Penggugat adalah suatu yang sangat salah, asas yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang pada umumnya dan Desa Cibelok Khususnya, dari unsur Pemerintah Daerah yaitu Bupati beserta perangkatnya selaku pemangku kebijakan, kemudian unsur pelaksana yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Cibelok bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok dan Camat Taman selaku pemangku/koordinator wilayah, sedangkan proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi

Halaman 26 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk merasa dirugikan hak-haknya kecuali Penguat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur dan aturan hukum dalam penerbitan objek sengketa, dan dari keseluruhan dalil-dalil Penguat masih berkuat pada Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibelok, yang mana dilihat dari pelaksanaan dan administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibelok tersebut telah berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur dan telah mendapat Calon Kepala Desa Terpilih.-----

9. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penguat Point 22 sampai dengan Point 27 adalah sangat mengada-ada, Perbuatan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Warsono sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atas nama Warsono adalah sah dan berdasarkan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat yang telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 sebagai berikut :-----

1.	P - 1	: Copy Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 29 Agustus 2006 (sesuai dengan copynya);-----
2.	P - 2	: Copy Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 21 September 2006 (sesuai dengan copynya);-----
3.	P - 3	: Copy Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, tanggal 22 Desember 2008 (sesuai dengan copynya);-----
4.	P - 4	: Copy Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 5 Agustus 2013 (sesuai dengan copynya);-----
5.		:

Halaman 28 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P - 5	: Copy Surat Keberatan Penggugat tentang Pelaksanaan hasil kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang adanya pelanggaran dalam penghitungan suara sah dan tidak sah, tanggal 28 November 2013 (sesuai dengan copynya tidak ada aslinya);-----
6.	P - 6	: Copy Surat Keberatan Penggugat pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cibelok terkait penyangkalan tanda tangan Berita Acara hasil perolehan suara yang masih kosong, tanggal 28 Nopember 2013 (sesuai dengan copynya tidak ada aslinya);-----
7.	P - 7	: Copy Surat Pengaduan Penggugat pada Bupati Pemalang melalui Camat Taman terkait dengan keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi pihak Ketua Panitia, tanggal 30 Nopember 2013 (sesuai dengan copynya tidak ada aslinya);--
8.	P - 8	: Copy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 01/AA&R/XII/2013 perihal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Cibelok, tanggal 19 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
9.	P - 9	: Copy Ketentuan Suara Sah Dan Tidak Sah (sesuai dengan copynya);-----
10.	P - 10	: Copy Salinan Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.Pml, tanggal 4 Juni 2014 (sesuai Salinan Putusan yang asli di Pengadilan Negeri Pemalang);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 12 sebagai berikut : -----

1.	T - 1	: Copy Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 5 Agustus 2013 (sesuai dengan copynya);-----
2.	T - 2	: Copy Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Suara, tanggal 30 Agustus 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
3.	T - 3	: Copy Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor : 141/21/PANPIL/2013 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Cibelok, tanggal 28 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
4.	T - 4	: Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok Kecamatan Taman Nomor : 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok tanggal 29 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T - 5	: Copy Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Cibelok Nomor : 141/17/BPD/2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tanggal 29 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
6.	T - 6	: Copy Surat dari Kecamatan Taman Nomor : 141/279/2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, tanggal 30 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
7.	T - 7	: Copy Berita Acara Verifikasi Berkas Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor : 141.1/11/ Tapem tanggal 9 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
8.	T - 8	: Copy Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/ Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 11 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
9.	T - 9	: Copy Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 29 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya);----
10.	T - 10	: Copy Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan copynya);-----
11	T - 11	: Copy Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Terpilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap II Kabupaten Pemalang Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);--
12.	T - 12	: Copy Daftar Hadir dalam Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Terpilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap II Kabupaten Pemalang Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013 (sesuai dengan copynya);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. CHURIPNO menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

-	Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Mijen;-----

Halaman 30 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di sini untuk menjadi saksi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Cibelok;-----
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cibelok tanggal 27 Nopember 2013 hari Rabu Kliwon;-----
- Bahwa ada 4(empat) calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cibelok yaitu Warsono, Ruswandi, Sri Pantun dan Kuswadi dan tidak ada calon yang lainnya;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades di mulai jam 08.00 WIB sampai jam 13.00 WIB tetapi karena sampai jam 13.00 belum memenuhi forum karena yang hadir belum mencapai 50 % maka waktu pemilihan diperpanjang sampai jam 14.00 WIB dan sampai jam 14.00 WIB telah memenuhi forum;-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Cibelok, hadir pada waktu mencoblos jam 08.30 WIB dan setelah mencoblos saya (saksi) berkeliling dari Dusun I sampai Dusun VI dan menyampaikan kepada masyarakat supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak gagal;-----
- Bahwa jumlah DPT 7.685 sedangkan yang menggunakan haknya 5.132 orang dan ada 173 suara yang tidak sah termasuk suara yang rusak;-----
- Bahwa Gambar Padi yaitu Warsono memperoleh 1.842 suara, Gambar Ketela yaitu Ruswandi memperoleh 653 suara, Gambar Jagung yaitu Sri Pantun memperoleh 1.839 suara dan Gambar Kelapa yaitu Kuswandi memperoleh 625 suara;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pencoblosan semua calon Kepala Desa dan saksi-saksi dari masing-masing calon hadir;-----
- Bahwa ada 8 (delapan) bilik suara dalam pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa kartu undangan diserahkan kepada petugas dan setelah dicocokkan kemudian dari petugas diberi kartu suara selanjutnya pencoblos masuk ke bilik dan kartu suara dilipat kemudian dimasukkan dalam kotak suara dan pencoblos diberi tanda dengan menggunakan tinta;-----
- Bahwa bentuk dari kartu suara kertas segi empat yang bisa dilipat dan ada 4 (empat) gambar dari ke 4 (empat) calon Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Panitia Pemilihan Kepala Desa membacakan Tata Tertib dan saksi juga tidak tahu pada waktu penandatanganan Berita Acara;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada keberatan dari Sri Pantun, keberatan mengenai kartu suara yang tidak ada tanda tangannya dari ketua panitia -----
- Bahwa yang diminta Sri Pantun dengan adanya keberatan itu menghendaki untuk penghitungan ulang tetapi panitia tidak mau menerima permintaan Sri Pantun tersebut;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari warga masyarakat tidak ada yang merasa keberatan;-----
- Bahwa selang 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 2 Desember 2013 warga masyarakat datang ke Balai Desa ada mediasi antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan pendukung Sri Pantun;-----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan di depan Balai Desa dan pada waktu penghitungan saksi tidak melihat baru keesokan harinya saksi mendengar cerita dari Sekretaris Desa bahwa yang menang Warsono;-----
- Bahwa yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak terlibat langsung pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut;-----

Halaman 31 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sri Pantun mengajukan keberatan kepada Panitia dan saksi tidak tahu keberatan yang diajukan Sri Pantun apakah secara tertulis-----
- Bahwa Calon Kepala Desa berada diatas panggung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa yang terjadi pada waktu pelaksanaan pemilihan suara;-----
- Bahwa tidak ada Tim Sukses dalam pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak menerima tembusan mengenai laporan keberatan dari Sri Pantun;-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dan semua anggota BPD hadir pada waktu pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tanggal 8 Desember 2013 dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dilantik tanggal 24 Desember 2013;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa sebelum Kepala Desa Terpilih dilantik Sekretaris Desa selaku Pejabat Sementara;-----
- Bahwa tidak pernah ada informasi dari Badan Permusyawaratan Desa tentang keberatan yang diajukan Sri Pantun;-----
- Bahwa ada mediasi antara Sri Pantun dengan Panitia Pemilihan yang dilaksanakan di Balai Desa dilakukan pada jam 2 siang diminta Sri Pantun dan pendukungnya dalam mediasi supaya dihitung ulang Panitia tidak mau menuruti permintaan Sri Pantun dan pendukungnya karena telah sesuai dengan peraturan dan masing-masing saksi sudah menandatangani;-----
- Bahwa yang harus memproses adanya keberatan dalam pelaksanaan pilkades Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa tidak ada panitia pengawas pemilihan di Desa Cibelok kalau terjadi keberatan dalam pelaksanaan pemilihan disarankan untuk menempuh jalur hukum;-----
- Bahwa mediasi dilakukan pada jam 2 siang antara Panitia Pilkades dengan Sri Pantun dan pendukungnya;-----
- Bahwa pada waktu penghitungan suara masing-masing calon sudah pulang kerumah masing-masing, Calon Kepala Desa pulang kerumah jam 13.00 WIB;-----
- Bahwa kartu suara yang belum ada tanda tangan dari ketua panitia dan stempel itu yang menyebabkan masyarakat minta untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa saksi tahu Sri Pantun mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Pematang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum pelaksanaan pilkades ada sosialisasi
- Bahwa tugas dari Kepala Desa dalam pelaksanaan Pilkades sebagai penanggung jawab keuangan APBD dan APB Desa;-----
- Bahwa melalui panflet dan spanduk Kepala Desa memberitahukan berakhirnya masa jabatannya dalam spanduk berisi berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Di Desa Cibelok sehingga akan diadakan pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa tidak ada komplek menjelang tanggal 27 Nopember 2013;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pilkades diumumkan yang memperoleh suara terbanyak Warsono Gambar Padi dan tidak ada masalah pada waktu panitia mengumumkan hasil penghitungan suara;-----
- Bahwa keesokan harinya Sekretaris Desa selaku Sekretaris Panitia melaporkan hasil peroleh suara dari masing-masing calon kepada Kepala

Halaman 32 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa;-----
- Bahwa keadaan masyarakat aman pada waktu Panitia melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu panitia mengumumkan hasil perhitungan suara;-----
- Bahwa pada waktu menyampaikan keberatan BPD tidak mendapat tembusan;-----
- Bahwa pada waktu mengirim surat keberatan kepada panitia tidak mendapat jawaban dari panitia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelantikannya, karena telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 8 Desember 2013 sedangkan yang mengetahui proses pelantikan Pejabat Sementara;-----
- Bahwa pada waktu pelantikan tidak terjadi gejolak di masyarakat;-----
- Bahwa proses pemilihan berjalan aman dan tenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
Saksi 2. AGUS FANUS menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan Pemilihan Pilkades di Desa Cibelok pada tanggal 27 Nopember 2013, diselenggarakan di depan Balai Desa;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai pencatat kehadiran dalam pelaksanaan Pemilihan pilkades dan juga ikut dalam penghitungan suara untuk meja 1 ada 22 suara yang tidak sah, untuk masing-masing calon kades hasil perolehan suaranya dipisah-pisahkan dan yang rusakpun juga dipisahkan;-----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades dari jam 08.00 sampai dengan jam 13.30 WIB kalau dalam agenda sampai jam 13.00 WIB karena belum memenuhi forum sehingga diperpanjang selama 30 menit;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades ada, panitia inti terdiri ketua, sekretaris dan bendahara dan panitia pembantu sedangkan tugas panitia inti mengatur jalannya proses pemilihan sedangkan panitia pembantu menerima pemilih;----
- Bahwa pembentukan Panitia Pembantu berdasarkan penunjukkan dari Panitia Inti dan dibentuk beberapa hari sebelum pilkades sedangkan Panitia Inti yang membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bahwa jumlah DPT 7.878 pemilih sedangkan jumlah pemilih yang hadir 5.132 pemilih sedangkan yang tidak hadir 2.746 pemilih;-----
- Bahwa Pak Warsono (gambar padi) memperoleh 1.842 suara sedangkan Sri Pantun memperoleh 1.839 suara dan saksi tidak tahu persis kalau 173 suara yang rusak juga termasuk surat suara yang tidak ada tanda tangan dan stempelnya;-----
- Bahwa kartu suara berbentuk persegi yang bisa dilipat;-----
- Bahwa ada ± 10 (sepuluh) bilik dan 10 (sepuluh) pintu masuk ,saksi bertugas di pintu I dan per pintu diberi 250 kartu suara selanjutnya kalau kurang bisa mengambil lagi dimeja panitia;-----
- Bahwa cara mendapatkan kartu suara pemilih datang kemudian menukarkan formulir undangan kepada panitia dari panitia memberikan kartu suara kemudian masuk kebilik untuk mencoblos kartu suara tersebut dan setelah memilih diberi tanda dengan tinta;-----
- Bahwa ada Ketua Panitia membacakan Tata Tertib untuk didengar keseluruhan

Halaman 33 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir pada saat itu kemudian setelah pembacaan Tata Tertib baru pelaksanaan pemilihan dimulai;-----
- Bahwa pada waktu petugas mengambil satu tumpukan kartu suara yang berisi 250 lembar kartu suara tumpukan pertama tidak ada masalah tetapi pada tumpukan ke 2 pada waktu memberikan kartu suara yang ke 10 ternyata belum ada tanda tangan dari ketua panitia dan stempelnya sedangkan untuk meja yang lain saksi tidak memperhatikan;-----
- Bahwa Pemilih yang menerima kartu suara yang belum ada tanda tangan dan stempelnya tidak komplek dan hanya mencoblos saja, tidak memperhatikan tanda tangan dan stempel;-----
- Bahwa Bu Erlin selaku Perangkat Desa yang mengetahui kalau kartu suara itu belum ada tanda tangan dan stempelnya selanjutnya bu Erlin menyampaikan masalah ini Kepada Pak Kadus selanjutnya Pak Kadus yang menyampaikan kepada Panitia Inti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan panitia inti setelah ada beberapa kartu suara yang belum ada tanda tangannya telah digunakan;-----
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mengetahui kalau kartu suara itu belum ada tanda tangan dan stempelnya ditukar dengan kartu suara yang sudah ditandatangani dan ada stempelnya dan panitia tidak ada reaksinya;-----
- Bahwa saksi menukarkan kartu suara yang belum ditandatangani yang Terdapat di satu meja dan meja itu terdapat kartu suara yang sudah ada tanda tangan dan stempelnya dan juga ada kartu suara yang belum ada tanda tangan dan stempelnya hanya dibatasi dengan kertas;-----
- Bahwa panitia mengumumkan hasil penghitungan suara dengan ditempel dipapan dan juga dibacakan;-----
- Bahwa Pak Warsono (gambar padi) memperoleh 1.842 suara sedangkan Sri Pantun memperoleh 1.839 suara dan ketua panitia yang mengumumkan ;----
- Bahwa tidak ada keributan pada waktu mengumumkan hasil perolehan suara;-----
- Bahwa saksi berada ditempat pemungutan suara sampai penghitungan suara selesai tetapi saksi tidak tahu kalau ada penandatanganan berita acara setelah penghitungan selesai;-----
- Bahwa pada waktu ketua panitia mengumumkan hasil perolehan suara calon kades sudah pulang yang ada hanya panitia dan warga masyarakat;-----
- Bahwa hasil perolehan suara hari itu juga dilaporkan kepada BPD;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi hanya mendengar adanya keberatan dari Sri Pantun dan pada hari Minggu terjadi mediasi antara panitia dengan pendukung dari Sri pantun;-----
- Bahwa kartu suara disimpan oleh panitia;-----
- Bahwa ada tanda tangan dari saksi Sri Pantun pada hasil rekap penghitungan suara di meja 1 dan juga tidak mengajukan keberatan, sedangkan saksi tidak tahu hasil rekap dari masing-masing meja lain dan sampai rekap selesai saksi tidak mendengar ada keberatan dari Sri Pantun selang 3 (hari) Sri Pantun mengajukan keberatan kepada panitia inti tetapi dari panitia inti tidak ada solusi;-----
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani setelah rekap selesai;-----
- Bahwa lazimnya calon kades dipersilahkan meninggalkan tempat setelah pemungutan suara selesa dan pada waktu panitia mengumumkan hasil rekap calon kades sudah pulang;-----

Halaman 34 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau panitia melaporkan hasil rekap kepada BPD;-----
- Bahwa hanya 1(satu) kali rapat yang dilakukan sebelum pemungutan suara rapat mengenai ketentuan suara sah dan suara tidak sah menurut ketentuan suara yang tidak sah, suara yang tidak ada tanda tangan ketua panitia dan stempelnya ketentuan itu dibacakan dan juga dibagikan kepada petugas dan yang menentukan suara sah dan tidak sah ketua panitia;-----
- Bahwa jarak antara masing-masing saksi calon pada setiap meja, 1(satu) meter pada waktu pembacaan ketentuan suara sah dan suara tidak sah;-----
- Bahwa para saksi tidak memperhatikan kartu yang belum ada tanda tangannya tetapi terfokus pada gambarnya saja dan saksi punya hak untuk memprotes seandainya tahu kalau kartu suara itu belum ada tanda tangannya, saksi masing-masing calon tidak mengetahui kalau ada masalah itu hanya memperhatikan tusukannya saja;-----
- Bahwa saksi lupa kalau sebelum pelaksanaan pilkades dilakukan pengambilan sumpah sebagai panitia;-----
- Bahwa sudah ada 10 (sepuluh) lembar yang digunakan dan baru sadar kalau ada kartu suara yang belum ada tanda tangan dari ketua panitia kemudian yang dilakukan saksi setelah mengetahui kartu suara tersebut ditukar dengan kartu suara yang sudah ada tanda tangan ketua panitia;-----
Saksi 3. MURINTO menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa dasar pembentukan tim sukses dari Sri Pantun hanya kemauan sendiri dan dibentuk sebelum pelaksanaan pilkades, ada 12 (dua belas) orang yang mendukung Sri Pantun dan dalam pembentukan tidak ada kesepakatan hanya secara lisan dan tidak ada tugas dari tim sukses sebelum pelaksanaan pilkades yang pelaksanaannya dilakukan tanggal 27 Nopember 2013 tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa pelaksanaan pilkades dimulai, saksi datang Jam 10.00 WIB untuk mencoblos setelah mencoblos pulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pembacaan Tata Tertib sebelum pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa ada 10 (sepuluh) bilik dalam pelaksanaan pilkades dan pada waktu saksi membuka kartu suara tidak memperhatikan ada tidaknya tanda tangan dan stempel ketua panitia;-----
- Bahwa tidak ada keributan pada waktu saksi ada disana hanya mengerombol dari pendukung, saksi balik lagi pada jam 2 siang sampai jam 5 sore tetapi hanya diluar tidak mengikuti penghitungan suara didalam;-----
- Bahwa proses penghitungan suara yang diprotes kepada panitia dalam pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa hasil penghitungan suara itu diumumkan oleh ketua panitia dan diberi stempel tetapi saksi tidak melihat penandatanganan Berita Acara penghitungan suara;-----
- Bahwa 2 hari setelah pelaksanaan pilkades dari pendukungnya Sri Pantun mengajukan keberatan mengenai kartu suara yang belum ada tanda tangan dan stempelnya, saksi pernah menyampaikan keberatan di Balai Desa dan saksi juga tahu kalau pernah terjadi mediasi antara pendukungnya Sri Pantun dengan panitia yang dihadiri oleh sekitar 150 orang di Balai Desa yang hadir pada mediasi antara lain Panitia Pilkades, Perangkat Desa, Pihak Kecamatan yang diwakili oleh Pak Camat dan pihak keamanan diwakili oleh Kapolsek yang dikehendaki dalam mediasi supaya dilakukan penghitungan ulang dan

Halaman 35 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Panitia sudah tidak diperlukan lagi penghitungan ulang karena para saksi dari masing-masing calon sudah menandatangani hasil perolehan suara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum pemilihan ada sosialisasi dan saksi juga tidak tahu tugas dari tim sukses;-----
- Bahwa yang saksi ketahui kartu suara yang belum ada tanda tangannya ditukar dengan kartu suara yang telah ada tanda tangannya;-----
- Bahwa saksi sebagai mantan anggota BPD;-----
- Bahwa tidak ada yang membiayai tim sukses karena masih tetangga dekat;---
- Bahwa semua proses dalam pilkades berjalan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi 1. SUPRIYONO menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Ketua Panitia yang mengeluarkan Tata Tertib Pilkades;-----
- Bahwa pada bukti P – 9 yang membuat panitia pada saat pengundian tanda gambar pada tanggal 26 Nopember 2013;-----
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang saksi dari Bu Sri Pantun dan kriteria saksi sesuai mandat dari Bu Sri Pantun;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan nama dari masing-masing saksi calon dibacakan dan diumumkan;-----
- Bahwa yang dilakukan saksi malam menjelang pelaksanaan pilkades meninjau di 6 (enam) lokasi dan melihat keadaan Tempat Pemungutan Suara untuk pelaksanaan besok;-----
- Bahwa ada 2 (dua) Berita Acara, Berita Acara Pemungutan dan Berita Acara Penghitungan;-----
- Bahwa pemungutan diundur karena sampai jam 13.00 WIB belum memenuhi forum yaitu hanya 5.120 pada hal forum yang harus dipenuhi adalah 5.130 maka diundur 1 jam sampai jam 14.00 WIB dan diperoleh 5.132 sehingga telah memenuhi forum dan akhirnya ditutup;-----
- Bahwa saksi tidak tahu para warga kurang antusias dalam pilkades;-----
- Bahwa didalam Tata Tertib juga disebutkan apabila belum memenuhi forum dapat diperpanjang lagi dan ketentuan itu terdapat pada sesuai Tata Tertib dan Peraturan Bupati;-----
- Bahwa para calon kades semua menyetujui dan tidak keberatan untuk perpanjangan waktu karena belum memenuhi forum;-----
- Bahwa tidak ada pengawas pada waktu pilkades;-----
- Bahwa yang dilakukan panitia setelah penghitungan selesai, membuat laporan kepada BPD mengenai rekap penghitungan suara dan juga tidak ada keberatan, setelah itu tugas panitia selesai;-----
- Bahwa sehari setelah pemungutan suara tanggal 28 Nopember 2013 Bu Sri Pantun mengajukan keberatan;-----
- Bahwa ketua panitia membuat rekap penghitungan suara;-----

Halaman 36 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa saksi mendapat undangan pada waktu pelantikan kades terpilih dan Sri Pantun tidak mendapat undangan;-----
-	Bahwa saksi menukarkan kartu suara yang belum ada tanda tangannya dengan kartu suara yang ada tanda tangannya;-----
-	Bahwa kartu suara yang sudah ditandatangani sekitar 6.000 pemilih kartu suara sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 5.132 pemilih, Jumlah suara sah 4.959 dan jumlah suara tidak sah 173;-----
-	Bahwa kartu suara dipisah, kalau yang ada tanda tangannya diletakkan diatas meja sedangkan yang belum diletakkan dibawah meja terjadinya kekeliruan karena Sekretaris Desa salah mengambilnya;-----
-	Bahwa setiap meja diberi 10 (sepuluh) bendel dan setiap bendel terdiri dari 25 kartu suara dan ada kartu suara yang telah dibagikan ternyata belum ada tanda tangan dan stempelnya dan ada sekitar 6 (enam) kartu suara yang telah dibagikan kepada pemilih ;-----
-	Bahwa yang menjadi dasar diangkatnya saksi sebagai ketua panitia adanya Surat Keputusan Ketua BPD dan Surat Keputusan itu tertanggal 18 Agustus 2013;-----
-	Bahwa tugasnya saksi membentuk panitia keseluruhan, melakukan sosialisasi adanya lowongan kades, melakukan tahapan-tahapan pilkades yaitu pembukaan dengan penerimaan pendaftaran, verifikasi berkas, penetapan calon, penyampaian visi, misi, DPS, DPT mulai pemberitahuan dan saksi calon masing-masing calon ada 10 orang, pada H – 1 dilakukan pengundian tanda gambar, saksi diberi sosialisasi mengenai suara sah dan tidak sah yang diikuti 40 orang saksi dari 4 calon kades selanjutnya kampanye sampai jam 24.00 WIB malam dan pada jam 01.00 WIB malam mengecek di TPS dan sudah oke dan keesokan harinya pelaksanaan pilkades;-----
-	Bahwa Panitia pada jam 06.30 WIB sudah siap, jam 07.00 WIB pembacaan sumpah panitia selanjutnya panitia bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan pada jam pada jam 08.00 mulai pelaksanaan pilkades sampai jam 13.00 WIB karena sampai jam 13.00 WIB belum memenuhi forum sehingga diperpanjang 1 jam sampai jam 14.00 WIB setelah memenuhi forum ditutup untuk persiapan penghitungan;-----
-	Bahwa disetiap meja ada saksi dan panitianya;-----
-	Bahwa situasi pada saat penghitungan suara pada setiap mejanya berjalan dengan lancar;-----
-	Bahwa yang menentukan sah tidaknya suara koordinator masing-masing saksi;-----
-	Bahwa yang dilakukan panitia setelah selesai penghitungan suara menandatangani Berita Acara Penghitungan yang dilakukan dimeja depan kemudian diumumkan secara terbuka oleh ketua panitia;-----
-	Bahwa hari itu juga panitia melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD kemudian BPD membuat penetapan kades terpilih kepada Bupati melalui Camat;-----
-	Bahwa sampai siang hari tanggal 28 Nopember 2013 tidak ada masalah;-----
-	Bahwa jumlah panitia pilkades ada 27 orang panitia inti dan panitia pengwas tidak ditunjuk karena sudah dari kecamatan;-----
-	Bahwa yang memesan kartu suara Sekretaris, jumlah suara yang dipesan ditambah 2,5 % dari jumlah DPT dan jumlah DPT ada 7.685 jiwa;-----

Halaman 37 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa surat suara disimpan di Balai Desa;-----
-	Bahwa memang ada yang belum ditandatangani karena waktu yang mendesak sehingga tidak dapat semuanya ditandatangani dan yang belum ditandatangani dipisah dan saksi tahu kalau ada surat suara yang belum ada tanda tangan dan stempel pemberitahuan dari meja 1 tetapi sudah langsung diganti;-----
-	Bahwa dari 10 meja yang termasuk surat suara yang tidak sah, hanya yang salah coblos saja tidak ada yang terkait dengan surat suara yang belum ada tandanya, panitia tidak sempat mengecek dan surat suara tersebut tidak dipisahkan;-----
-	Bahwa ada 3 (tiga) panitia yang terlibat dalam penghitungan suara ada yang membuka, menyampaikan dan mencatat;-----
-	Bahwa Sri Pantun memperoleh 1.839 suara sedangkan kades terpilih Warsono memperoleh 1.842 suara;-----
-	Bahwa setiap meja ada rekapnya sendiri – sendiri dan tidak ada keberatan dari saksi Sri Pantun;-----
-	Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 pada malam hari surat keberatan dari Sri Pantun diterima oleh panitia dan yang diminta supaya dilakukan penghitungan ulang tetapi panitia tidak berwenang untuk menanggapi surat keberatan tersebut dan yang dapat dilakukan Sri Pantun supaya memempuh melalui jalur hukum;-----
-	Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa setelah semua berkas berita acara ditandatangani maka panitia tidak punya kewenangan lagi;-----
-	Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 panitia melaporkan hasil penghitungan suara kepada BPD, kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013 BPD mengirim hasil penghitungan suara tersebut kepada Kecamatan dan yang mendapat tembusan surat tersebut Panitia, BPD dan Camat;-----
-	Bahwa ada pengawas dari Kecamatan, pada tanggal 29 Nopember 2013 terjadi demo di Balai Desa dan yang hadir dari Kabupaten Bagian hukum dari Kecamatan, Polsek. BPD dan panitia semua hadir, Sekretaris Desa pada waktu mediasi di Balai Desa Sri Pantun tidak hadir dan yang hadir sekitar 45 sampai 50 orang saja dari ibu-ibu jemaah pengajian Bu Sri Pantun tetapi pemberituannya akan hadir 150 orang;-----
-	Bahwa dari masyarakat tidak ada yang merasa keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut;-----
-	Bahwa tidak ada pengerahan masa dengan adanya keberatan yang disampaikan Sri Pantun pada tanggal 28 Nopember 2013;-----
-	Bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan oleh calon kades yang lain;---
-	Bahwa ada aturan mengenai suara sah dan suara tidak sah terdapat pada Peraturan Daerah Bupati;-----
	Saksi 2. RASWADI, S.Pd. menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
-	Bahwa saksi tidak mempunyai tugas apa-apa dalam pilkades;-----
-	Bahwa yang menetapkan BPD Camat Taman yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan ketua BPD tidak menerima gaji;-----
-	Bahwa ada tugas BPD secara langsung dalam pemilihan ada 3 (tiga) hal pra

Halaman 38 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pilkades, persiapan dan pemilihan;-----
-	Bahwa yang termasuk dalam tahap pra pilkades pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kades;-----
-	Bahwa ada 5 (lima) orang yang mencalonkan tetapi 1 (satu) orang meninggal dunia sedangkan yang lain bernama Kuswadi, Ruswandi Warsono dan Sri Pantun;-----
-	Bahwa tahap persiapan pembentukan Tata Tertib Pilkades dengan acuan dalam pembentukan Tata Tertib yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 dan yang terlibat dalam pembentukan Tata Tertib semua anggota BPD dibantu Bagian Hukum Pemerintah Daerah;-----
-	Bahwa pada waktu penyusunan Tata Tertib ada revisi dari Pemerintah Daerah mengenai tata urutannya harus dipisahkan dan telah diperbaiki;-----
-	Bahwa Tata Tertib yang dibuat lebih dulu kemudian Pembentukan Panitia;---
-	Bahwa yang menentukan panitia pilkades, rapat BPD dengan anggotanya sedangkan kades hanya memfasilitasi;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu tahapan verifikasi bakal calon;-----
-	Bahwa BPD setelah membentuk Panitia Pilkades tidak terlibat dalam persiapan pemilihan dan BPD terlibat kembali setelah panitia pilkades melaporkan hasil pemilihan kepada BPD;-----
-	Bahwa pelaksanaan pilkades tanggal 27 Nopember 2013 dan saksi hadir hanya sebatas memberikan suaranya;-----
-	Bahwa dalam pemilihan tidak ada kewenangan BPD kalau terjadi permasalahan melapor kepada panitia kemudian BPD;-----
-	Bahwa saksi hadir untuk memberikan suara pada jam 11.00 WIB dan selesai pemungutan suara jam 14.00 WIB, tidak ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkades;-----
-	Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang belum ada tandatangannya dan stempelnya dan saksi juga tidak melihat ada kejadian dalam pelaksanaan pilkades dan pemungutan diundur karena belum mencapai forum dari jumlah DPT yang dalam Tata Tertib Pemilihan terdapat klausul yang mengatakan apabila belum mencapai forum bisa diperpanjang dan pada waktu pemilihan diperpanjang 1 (satu) jam dan pada waktu penghitungan sudah memenuhi forum;-----
-	Bahwa yang dilakukan ketua panitia setelah rekapitulasi penghitungan selesai melaporkan kepada Ketua BPD dan yang dilaporkan hasil rekapitulasi pilkades;-----
-	Bahwa surat keberatan Sri Pantun atas rekap penghitungan suara ditujukan kepada Panitia, BPD mendapat tembusannya pada tanggal 28 Nopember 2013;-----
-	Bahwa tindakan yang diambil dari Ketua BPD setelah mendapat tembusan surat keberatan dari Sri Pantun mengadakan koordinasi dengan teman-teman karena keberatan itu setelah Berita Acara ditandatangani maka tidak ada kewenangan untuk menanggapi hasil dari pilkades itu;-----
-	Bahwa panitia pilkades dibubarkan 1/2 bulan setelah melaporkan hasil pilkades kepada BPD;-----
-	Bahwa BPD tidak melapor kecamatan setelah mendapat surat keberatan dari Sri Pantun;-----
-	Bahwa hasil rekapitulasi selesai selanjutnya diserahkan kepada ketua BPD;-

Halaman 39 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa Maksimal 2 (dua) hari BPD melaporkan hasil rekapitulasi kepada Bupati lewat Camat yang dilaporkan kepada Bupati menetapkan kades terpilih kemudian merekomendasi untuk menjadi kades;-----
-	Bahwa yang menjadi kades terpilih Warsono;-----
-	Bahwa saksi dan ketua panitia diundang pada saat pelantikan Kades terpilih yang bernama Warsono;-----
-	Bahwa yang diminta oleh Sri Pantun supaya dihitung ulang karena ada kartu suara yang belum ada tanda tangannya;-----
-	Bahwa saksi tahu setelah menerima tembusan surat keberatan dari Sri Pantun pada tanggal 28 Nopember 2013 pada waktu sore hari;-----
-	Bahwa karena pemungutan suara belum mencapai forum maka diperpanjang waktu 1 jam sesuai dengan ketentuan yang ada di Tata Tertib Pemilihan dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2014;----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Repliknya yang menjadi alasan pokok adalah memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang bertentangan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 40 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo* Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa *jo* Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono, secara mutatis mutandis dinyatakan batal atau tidak sah (vide Posita gugatan angka 24); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya tertanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/666/Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, atas nama Warsono sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Jawaban Tergugat angka 9);-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah:-----

Apakah Tergugat *in casu* Bupati Pemalang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono (vide bukti T-8) telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal,

Halaman 41 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama CHURIPNO, MURINTO dan AGUS FANUS;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama SUPRIYONO dan RASWADI, SPd;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan berupa bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman (selanjutnya disebut Pilkades) dengan tanda gambar Jagung (vide Posita Gugatan angka 4);-----
2. Bahwa sebelum dilaksanakan Pilkades Cibelok, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok terlebih dahulu mengadakan rapat bersama dengan Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat pada tanggal 8 Agustus 2013 guna membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Tahun 2013 (bersesuaian keterangan Saksi Raswadi, SPd dan Supriyono);-----
3. Bahwa sebelum dibentuknya Panitia Pilkades, BPD Desa Cibelok terlebih dahulu telah menyusun Tata Tertib Khusus pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibelok dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 (bersesuaian dengan keterangan Saksi Raswadi SPd);-----
4. Bahwa dalam Tata Tertib Khusus Pilkades Desa Cibelok tersebut juga mengatur mengenai kriteria suara sah dan suara tidak sah (vide bukti P.4 = bukti T.1);-----
5. Bahwa jadwal Pilkades Desa Cibelok dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 dimulai pada pukul 08.00 WIB pagi sampai dengan

Halaman 43 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



pukul 13.00 WIB, akan tetapi karena sampai dengan pukul 13.00 WIB jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya baru 5.120 suara sehingga belum mencapai quorum sesuai ketentuan 2/3 jumlah pemilih dalam DPT, maka oleh Panitia Pilkades dilakukan perpanjangan waktu selama 1 jam guna memberi kesempatan kepada penduduk untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Panitia Pilkades Cibelok Kecamatan Taman Nomor 141/21/PANPIL/2013 perihal: Laporan Hasil Pilkades Cibelok tanggal 28 Nopember 2013 (vide bukti T.3, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Fanus dan Supriyono);-----

6. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut, dari TPS 01 saat mengambil bundel surat suara yang kedua ternyata surat suara tersebut belum ada tanda tangan dan stempel dari Panitia Pilkades Desa Cibelok. Hal ini baru diketahui setelah 6 lembar surat suara tersebut dibagikan kepada pemilih, sehingga oleh Ketua Panitia diperintahkan untuk diambilkkan bundel surat suara yang baru (bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Fanus dan Supriyono);-----

7. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Cibelok tersebut, berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dimenangkan oleh Warsono dengan perolehan suara 1.842 suara, sedangkan Sri Pantun *in casu* Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.839 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 173 suara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 18/BA.PANPIL/2013 yang ditanda tangani oleh Para Saksi Calon dan Calon Kepala Desa (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.3 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi

Supriyono);-----

8. Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Cibelok Kecamatan Taman mengirimkan laporan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut kepada BPD Desa Cibelok dalam Surat Nomor : 141/21/PANPIL/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 (vide bukti T.3);-----

9. Bahwa kemudian BPD Desa Cibelok mengadakan rapat pada tanggal 29 Nopember 2013 guna membahas laporan pelaksanaan Pilkades tersebut dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan BPD Desa Cibelok Kecamatan Taman Nomor : 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok atas nama Warsono (vide bukti T.4);-----

10. Bahwa selanjutnya BPD Desa Cibelok mengirimkan Surat Nomor 141/17/BPD/2013 perihal: Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman pada tanggal 29 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pemalang melalui Camat Taman (vide bukti T.5);--

11. Bahwa terhadap surat BPD Desa Cibelok tersebut, oleh Bupati Pemalang *in casu* Tergugat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan melalui Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141.1/11/Tapem tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti

T.7);-----

12. Bahwa setelah menerima hasil dari Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono *in casu* objek sengketa (vide bukti T-8);-----

13. Bahwa, terhadap hasil pelaksanaan Pilkades tersebut, kemudian Penggugat membuat surat keberatan tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Cibelok Kecamatan Taman yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tata cara penghitungan suara sah dan tidak sah, serta pemberian tanda tangan pada blangko Berita Acara yang masih kosong (vide bukti P.5 dan P.6);-----

14. Bahwa atas surat keberatan dari Penggugat tersebut, kemudian diadakan mediasi antara Kuasa Penggugat dengan Panitia Pilkades, yang juga dihadiri oleh beberapa unsur Muspika Kecamatan, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dan BPD Desa Cibelok. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara tidak ada keberatan dari para Saksi Calon Kepala Desa terkait surat suara yang tidak ada tanda-tangan dan cap Ketua Panitia Pilkades, dan para Saksi bersedia membubuhkan tanda tangannya dalam semua Berita Acara pelaksanaan Pilkades Desa

Halaman 46 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibelok. Disamping itu oleh karena keberatan tersebut diajukan setelah tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai, maka dipersilakan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum (bersesuaian dengan keterangan Saksi Murinto dan Raswadi SPd);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan Keputusan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang meliputi kewenangan, prosedur/formal dan substansi/materiil sebagai berikut:-----

Penerbitan Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan :----

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diperoleh oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan administrasi negara berupa penerbitan surat keputusan tata usaha negara dapat melalui atribusi kewenangan, pendelegasian dan mandat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:-----

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka (3): Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;-----

Pasal 24 Ayat (1): Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut sebagai kepala daerah;-----

Pasal 24 Ayat (2) : Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk provinsi disebut sebagai gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota; -----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa :-----

Pasal 36 ayat (1): Keputusan penetapan Calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;-----

3. Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa:-----

Pasal 37 ayat 1 : Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----

Halaman 48 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono *in casu* objek sengketa (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan berdasarkan pada pelaksanaan Pilkades Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2013 dan diikuti oleh Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa dengan tanda gambar Jagung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi penyelenggara pemerintahan di daerah telah diberi kewenangan secara atribusi oleh suatu ketentuan hukum yaitu yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam mengesahkan kepala desa terpilih menjadi kepala desa di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah benar berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas; -----

Penerbitan Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek prosedur/formil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek prosedur/formil sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan DPT, pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, penetapan Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih secara limitatif diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 yang berbunyi:-----

- Pasal 24

Ayat (1) : Calon yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak;-----

- Pasal 25

Ayat (1) : Setelah pemungutan suara, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera :-----

- a. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Desa bersama dengan Calon dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, aman tertib dan teratur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh Calon, Panitia Pemilihan dan/atau Saksi dari masing-masing calon;-----

c. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan Calon dan/atau Saksi kemudian mengamankan hasil jumlah penghitungan suara;-----

Ayat (2) : Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda-tangan Calon atau Saksi;-----

- Pasal 26

Ayat (1): Paling lama 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan segera menyampaikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan Berkas Lamaran Calon Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat dan Bupati;-----

Ayat (2): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melaporkan keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mempertanggung-jawabkan biaya pemilihan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat dan Bupati;-----

- Pasal 34: Penyelesaian pengaduan setelah Berita Acara ditanda-tangani pada tahapan pemungutan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----

- Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat;

Ayat (2): Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;-----

• Pasal 36

Ayat (1): Keputusan penetapan Calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;-----

Ayat(2): Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 9 (sembilan) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pilkades Cibelok Tahun 2013 dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok Tahun 2013 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada tanggal 8 Agustus 2013 (bersesuaian dengan keterangan Saksi Supriyono);-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Cibelok dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 dimulai pada pukul 08.00 WIB pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB, akan tetapi karena sampai dengan pukul 13.00 WIB jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya baru 5.120 suara sehingga belum mencapai quorum sesuai ketentuan 2/3 jumlah pemilih dalam DPT, maka oleh Panitia Pilkades dilakukan perpanjangan waktu selama 1 jam guna

Halaman 52 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada penduduk untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Panitia Pilkades Cibelok Kecamatan Taman Nomor 141/21/PANPIL/2013 perihal: Laporan Hasil Pilkades Cibelok tanggal 28 Nopember 2013 (vide bukti T.3, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Fanus dan Supriyono);-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut, dari TPS 01 saat mengambil bundel surat suara yang kedua ternyata surat suara tersebut belum ada tanda tangan dan stempel dari Panitia Pilkades Desa Cibelok. Hal ini baru diketahui setelah 6 lembar surat suara tersebut dibagikan kepada pemilih, sehingga oleh Ketua Panitia diperintahkan untuk diambilkan bundel surat suara yang baru (bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Fanus dan Supriyono);-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Cibelok tersebut, berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dimenangkan oleh Warsono dengan perolehan suara 1.842 suara, sedangkan Sri Pantun *in casu* Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.839 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 173 suara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 18/BA.PANPIL/2013 yang ditanda tangani oleh Para Saksi Calon dan Calon Kepala Desa (vide bukti T.3 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Supriyono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Cibelok Kecamatan Taman mengirimkan laporan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut kepada BPD Desa Cibelok dalam Surat Nomor: 141/21/PANPIL/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 (vide bukti T.3);-----

Halaman 53 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian BPD Desa Cibelok mengadakan rapat pada tanggal 29 Nopember 2013 guna membahas laporan pelaksanaan Pilkades tersebut dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan BPD Desa Cibelok Kecamatan Taman Nomor 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok atas nama Warsono (vide bukti

T.4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD Desa Cibelok mengirimkan Surat Nomor 141/17/BPD/2013 perihal: Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman pada tanggal 29 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pemalang melalui Camat Taman (vide bukti T.5);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat BPD Desa Cibelok tersebut, oleh Bupati Pemalang *in casu* Tergugat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan melalui Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor: 141.1/11/Tapem tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti

T.7);-----

Menimbang, bahwa setelah menerima hasil dari Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono *in casu* objek sengketa (vide bukti

T-8);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Surat Keberatan dari Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya surat suara dan tidak sah, setelah diadakan mediasi antara Penggugat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dihadiri oleh BPD Desa Cibelok dan unsur Muspika Kecamatan Taman, maka disarankan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum terhadap keberatan Penggugat tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyelesaian pengaduan setelah Berita Acara ditanda-tangani pada tahapan pemungutan suara tidak akan mempengaruhi hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah, secara limitatif telah diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, Pasal 47

- Ayat (1) : Ketentuan yang disepakati mengenai suara tidak sah adalah:

a. tidak ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;-

- Ayat (2) : Ketentuan yang disepakati mengenai suara sah adalah:

a. ada tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah ini kemudian di adopsi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cibelok, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2013 sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam selebarannya mengenai Ketentuan Suara Sah dan Tidak Sah (vide bukti P.9 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Supriyono);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat suara sebanyak 6 lembar yang belum di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan telah terlanjur terpakai, selanjutnya pada saat penghitungan suara, terhadap surat suara yang tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pilkades tersebut tidak diketahui apakah termasuk dalam kriteria suara tidak sah sebanyak 173 surat suara (bersesuaian dengan keterangan Saksi Supriyono);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum yang mengatur tahapan proses pengangkatan dan pengesahan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur/formil menurut hukum positif yang mengatur tahapan proses pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;-----

Penerbitan Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek substansi/materiil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi /materiil sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan objek sengketa *in litis*, pada klausul 'Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Kecamatan Taman tanggal 29 Nopember 2013

Halaman 56 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok, maka Saudara Warsono ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman (vide bukti T.8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada;-----

- Pasal 24

Ayat (1) : Calon yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak; -----

- Pasal 35

Ayat (2) : Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;-----

- Pasal 36

Ayat (1) : Keputusan penetapan Calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;-----

Ayat (2) : Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 9 (sembilan) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Cibelok tersebut, berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dimenangkan oleh Warsono dengan perolehan suara 1.842 suara, sedangkan Sri Pantun *in casu* Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.839 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 173 suara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 18/BA.PANPIL/2013 yang ditanda tangani oleh Para Saksi Calon dan Calon Kepala Desa (vide bukti T.3 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Supriyono);-----

Menimbang, bahwa kemudian BPD Desa Cibelok mengadakan rapat pada tanggal 29 Nopember 2013 guna membahas laporan pelaksanaan Pilkades tersebut dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan BPD Desa Cibelok Kecamatan Taman Nomor 141/16/BPD/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Cibelok atas nama Warsono (vide bukti T.4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya BPD Desa Cibelok mengirimkan Surat Nomor 141/17/BPD/2013 perihal: Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman pada tanggal 29 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pemalang melalui Camat Taman (vide bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap surat BPD Desa Cibelok tersebut, oleh Bupati Pemalang *in casu* Tergugat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan melalui Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Berkas Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor: 141.1/11/Tapem tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti T.7);-----

Halaman 58 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima hasil dari Tim Verifikasi Calon Kepala Desa Terpilih tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, tertanggal 11 Desember 2013 atas nama Warsono *in casu* objek sengketa (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Keputusan objek sengketa *a quo* adalah keputusan Tergugat terhadap usulan pengangkatan dan pengesahan hasil Pilkades Desa Cibelok yang kemudian menetapkan dan mengesahkan Kepala Desa Terpilih atas nama Warsono menjadi Kepala Desa Terpilih yang merupakan rangkaian tahapan prosedur akhir yang telah dilalui dalam Pilkades Desa Cibelok, Kecamatan Taman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacad yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur/formil maupun substansi/materiil dan Tergugat telah pula memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum oleh karena Tergugat telah menegakkan aturan mengenai pengesahan kepala desa terpilih atas nama Warsono berdasarkan peraturan yang berlaku saat diterbitkannya keputusan, sehingga tercipta kepastian hukum terkait dengan hal jabatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah; -----

Halaman 59 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memanggil pihak ketiga sebagai pemegang objek sengketa atas nama WARSONO sebagai Kepala Desa Terpilih, dan telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 April 2014. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim, Warsono menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim hanya memakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

MENGINGAT, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun

Halaman 60 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa *a quo*; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 oleh Kami, SUZANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH, dan PENGKI NURPANJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 September 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HARDINI SULISTYOWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD


1. ZUBAIDA DJAIZ B, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD

S U Z A N A, S.H.,M.H.



TTD	
2. PENGKI NURPANJI, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI, HARDINI SULISTYOWATI, S.H. HARDINI SULISTYOWATI, S.H.



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.125.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.167.000.-
4.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp.333.000,-
	(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)	